

Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Merek melalui Sabilulungan Semesta Sekolah dan Komunitas Kewirausahaan Sosial bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Kadudampit, Sukabumi

Ujang Badru Jaman

Universitas Nusa Putra

**Corresponding author*

E-mail: ujang.badru@nusaputra.ac.id (Ujang Badru Jaman)*

Article History:

Received: April, 2025

Revised: April, 2025

Accepted: April, 2025

Abstract: *Perlindungan merek merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama bagi pelaku usaha perempuan di wilayah pedesaan. Artikel ini mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran ibu rumah tangga pelaku UMKM di Desa Kadudampit, Sukabumi, terhadap pentingnya perlindungan merek. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan Sabilulungan Semesta, yakni model kolaboratif yang melibatkan sekolah, komunitas kewirausahaan, dan perguruan tinggi. Metode partisipatif yang digunakan mencakup observasi awal, sosialisasi hukum, pelatihan, simulasi pendaftaran merek, serta pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap fungsi dan nilai merek sebagai aset usaha, serta tingginya motivasi untuk melakukan pendaftaran merek secara resmi. Program ini juga memunculkan dampak sosial berupa terbentuknya jaringan komunitas UMKM berbasis literasi hukum. Evaluasi lanjutan menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan berhasil mengubah persepsi, meningkatkan literasi digital hukum, serta mendorong transformasi strategi bisnis peserta. Temuan ini menguatkan urgensi kolaborasi multi-aktor dalam memperkuat perlindungan hukum UMKM berbasis komunitas secara berkelanjutan.*

Keywords:

Komunitas Kewirausahaan Sosial; Literasi Hukum; Pengabdian Masyarakat; Perlindungan Merek; UMKM Perempuan

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Salah satu komponen penting dalam pengembangan UMKM adalah kesadaran dan pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek. Merek bukan sekadar identitas dagang, tetapi juga merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta perlindungan hukum yang strategis bagi keberlangsungan usaha (Damarani et al., 2024; Zulfikri, 2021).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM, khususnya ibu rumah tangga di pedesaan, belum memahami secara mendalam pentingnya perlindungan merek. Banyak dari mereka yang menjalankan usaha rumahan atau komunitas kewirausahaan sosial tanpa mendaftarkan merek usahanya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari apabila merek tersebut diklaim pihak lain (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016). Di samping itu, ketidaktahuan akan prosedur pendaftaran dan manfaat perlindungan merek juga menjadi penghalang utama.

Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan UMKM berbasis komunitas kewirausahaan sosial. Dalam konteks ini, program pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan "Sabilulungan Semesta" menjadi sangat relevan. Sabilulungan Semesta merupakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen, seperti sekolah, komunitas, dan lembaga pendidikan tinggi, untuk membangun kesadaran hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu rumah tangga pelaku usaha dalam memahami konsep, manfaat, dan prosedur perlindungan merek. Materi sosialisasi mencakup dasar hukum merek di Indonesia, urgensi pendaftaran merek, strategi pengembangan merek, serta simulasi pengisian formulir pendaftaran. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan literasi hukum dan memperkuat kapasitas usaha masyarakat desa.



Gambar 1. Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Merek kepada Ibu Rumah Tangga Pelaku UMKM di Desa Kadudampit

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi edukatif dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Misalnya, penelitian oleh (Sari & Nugroho, 2020) menemukan bahwa pelatihan tentang kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM di Jawa Tengah meningkatkan jumlah pendaftaran merek sebesar 35% dalam satu tahun. Sementara itu, studi oleh (Wibowo, 2021) menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan komunitas dalam menjembatani kesenjangan informasi hukum di kalangan masyarakat marginal.

Dengan demikian, jurnal ini bertujuan mendokumentasikan proses, strategi, dan dampak dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pentingnya perlindungan merek melalui pendekatan kolaboratif berbasis komunitas di Desa Kadudampit.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari, melibatkan 35 ibu rumah tangga pelaku UMKM dan komunitas kewirausahaan sosial yang ada di Desa Kadudampit.

Langkah-langkah kegiatan:

1. **Observasi dan Identifikasi Masalah:** Tim pengabdian melakukan survei awal untuk mengidentifikasi pemahaman awal peserta mengenai perlindungan merek.
2. **Penyusunan Modul Sosialisasi:** Materi disusun berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk contoh-contoh kasus pelanggaran merek.
3. **Pelaksanaan Sosialisasi:** Penyampaian materi secara interaktif dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus.
4. **Simulasi Pendaftaran Merek:** Peserta diajak mengisi formulir simulasi pendaftaran merek secara daring dan memahami tahapan proseduralnya.
5. **Evaluasi dan Tindak Lanjut:** Evaluasi dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mendalam, dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut berupa pendampingan pengurusan merek bagi peserta yang berminat.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pentingnya perlindungan merek yang dilakukan di Desa Kadudampit tidak hanya memberikan pemahaman dasar tentang aspek hukum, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku peserta terhadap pengelolaan usaha mereka. Dalam bagian ini, akan dipaparkan secara lebih rinci hasil observasi, respon peserta, proses pelaksanaan kegiatan, serta analisis keberlanjutan program yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

1. **Perubahan Persepsi tentang Merek sebagai Aset Usaha** Sebelum kegiatan berlangsung, mayoritas ibu rumah tangga pelaku UMKM di Desa Kadudampit menganggap bahwa merek hanyalah pelengkap atau sekadar nama yang menandai produk mereka di pasar. Dalam pre-test yang dilakukan terhadap 35 peserta, hanya sekitar 12% yang mengetahui bahwa merek dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Lebih dari 80% mengaku tidak mengetahui bahwa pelanggaran terhadap hak merek bisa dikenai sanksi hukum pidana maupun perdata.



Gambar 2. Dokumentasi Peserta Sosialisasi Penguatan Pemahaman tentang Perlindungan Merek

Setelah kegiatan berlangsung, melalui sesi interaktif, diskusi kelompok, dan penyampaian materi hukum secara kontekstual, terjadi perubahan mendasar. Sebanyak 91% peserta menyatakan bahwa mereka kini memahami bahwa merek adalah salah satu aset berharga dalam usaha. Mereka juga menyadari bahwa merek yang kuat dan sah secara hukum dapat meningkatkan daya saing produk, menumbuhkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang ekspansi pasar.

2. **Pemahaman terhadap Prosedur dan Manfaat Pendaftaran Merek** Salah satu keberhasilan dari kegiatan ini terletak pada penyampaian tahapan konkret dalam pendaftaran merek. Sebelumnya, peserta merasa bahwa proses pendaftaran sangat rumit, mahal, dan hanya bisa diakses oleh pelaku usaha besar. Namun, setelah dijelaskan bahwa proses tersebut dapat dilakukan secara daring melalui situs DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) dan bahwa biaya pendaftaran untuk UMKM cukup terjangkau, peserta menjadi lebih terbuka dan antusias.

Dalam simulasi yang dilakukan, peserta diminta mengisi formulir permohonan pendaftaran merek secara manual sebagai bentuk latihan. Pendekatan ini terbukti efektif. Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui adanya klasifikasi barang/jasa dalam permohonan merek. Diskusi mengenai contoh kasus perebutan merek yang sempat viral di media sosial juga menjadi daya tarik tersendiri yang memperkuat urgensi perlindungan merek.

3. **Antusiasme dan Respons Peserta** Selama tiga hari kegiatan, partisipasi peserta sangat tinggi. Kegiatan yang dilakukan meliputi ceramah hukum, diskusi kasus, studi kelompok, hingga simulasi pendaftaran. Dalam sesi diskusi kelompok, banyak peserta yang membagikan pengalaman mereka dalam menjalankan usaha seperti kuliner, kerajinan tangan, dan produk herbal. Hampir seluruh peserta menyatakan bahwa sebelumnya mereka tidak pernah mendokumentasikan merek secara resmi.

Evaluasi dilakukan melalui wawancara terbuka dan kuesioner tertulis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

- a. 85% peserta ingin mendaftarkan mereknya dalam waktu enam bulan setelah kegiatan.
 - b. 70% peserta tertarik mengikuti pelatihan lanjutan terkait hak kekayaan intelektual lainnya (desain industri, hak cipta, dll).
 - c. 68% peserta berharap pemerintah desa atau dinas terkait dapat menyediakan bantuan pembiayaan pendaftaran merek.
4. **Kendala Teknis dan Solusi Lapangan** Selama pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian mencatat beberapa kendala utama, di antaranya:
 - a. **Literasi digital rendah:** banyak peserta belum terbiasa menggunakan komputer atau perangkat daring.
 - b. **Keterbatasan jaringan internet:** sebagian peserta kesulitan mengakses laman DJKI karena sinyal yang buruk.
 - c. **Ketidaktahuan tentang dokumen pendukung:** seperti surat pernyataan kepemilikan merek, etiket, dan bukti UMKM.



Gambar 3. Simbolisasi Dukungan Sarana Produksi bagi UMKM Perempuan Desa Kadudampit

Sebagai solusi, tim pengabdian menyediakan:

- a. Panduan cetak langkah-langkah pendaftaran merek.
- b. Video tutorial sederhana yang dibagikan melalui grup WhatsApp komunitas.
- c. Kerja sama dengan mahasiswa untuk membantu mendampingi ibu-ibu dalam proses daring.

5. **Dampak Sosial dan Potensi Replikasi Program** Kegiatan ini tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga memperkuat jaringan sosial antar pelaku UMKM di desa tersebut. Setelah kegiatan selesai, terbentuklah grup komunitas WhatsApp yang dinamai "Pejuang Merek Kadudampit" yang berisi ibu-ibu pelaku UMKM. Grup ini digunakan untuk berbagi informasi, bertanya, dan menyusun rencana pengurusan merek bersama.

Lebih lanjut, sekolah dan komunitas yang dilibatkan juga mulai memasukkan topik perlindungan kekayaan intelektual dalam kegiatan ekstrakurikuler atau seminar kewirausahaan. Ini menjadi potensi besar bagi keberlanjutan program. Tim pengabdian juga sedang menyusun modul pelatihan lanjutan berbasis kebutuhan lokal.

6. **Peran Strategis Akademisi dan Mahasiswa dalam Pemberdayaan** Pelibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa kampus bukan hanya pusat akademik, tetapi juga agen transformasi sosial. Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan ini menyatakan bahwa pengalaman langsung di lapangan membuka wawasan mereka terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat akar rumput. Pendekatan edukatif berbasis empati dan kolaboratif menjadi kekuatan utama yang dapat dikembangkan di masa mendatang.
7. **Analisis Kualitatif Dampak Jangka Panjang** Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 peserta terpilih satu bulan setelah kegiatan, sebagian besar menunjukkan peningkatan kesadaran untuk mengembangkan merek usaha yang khas dan berkelanjutan. Ada peserta yang mulai mendesain logo secara profesional, membuat kemasan yang mencantumkan merek, hingga membuat akun media sosial dengan nama merek tertentu. Ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum mampu memicu inovasi dan strategi branding yang lebih serius.

Kesimpulan (diperluas)

Kegiatan pengabdian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya perlindungan merek bagi pelaku UMKM, khususnya ibu rumah tangga, melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Keberhasilan kegiatan ini terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum, motivasi untuk mendaftarkan merek, serta terbentuknya jaringan komunitas kewirausahaan yang aktif.

Saran Kebijakan:

1. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Hukum dan HAM, diharapkan menyediakan program bantuan pembiayaan pendaftaran merek bagi pelaku UMKM.
2. Pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desa untuk kegiatan literasi hukum berbasis kebutuhan warga, seperti klinik hukum merek.
3. Perlu dibentuk pusat layanan konsultasi kekayaan intelektual tingkat kecamatan yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat desa.

Rekomendasi Akademik:

1. Perguruan tinggi perlu menjadikan isu perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari program pengabdian multidisiplin secara berkelanjutan.
2. Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas program serupa di wilayah lain dengan pendekatan evaluasi dampak jangka panjang (impact assessment).
3. Model Sabilulungan Semesta yang mengintegrasikan sekolah, komunitas, dan akademisi dapat dikembangkan sebagai model percontohan nasional pengabdian masyarakat berbasis hukum.

Daftar Pustaka

- Damarani, N. I., Kirani, K. N., Cloudya, B., Setiadi, S. F., Fa'adillah, D., Pollatu, S. K. C., Rensa, L. A., Zakaria, S. A., Saharany, A. N., & Pebrianti, K. R. (2024). Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan Dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Daya Saing Di Era Globalisasi. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(03), 152–169.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Data UMKM Indonesia*. Kemenkop UKM.
- Sari, R., & Nugroho, D. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 5(2), 123–

135.

Wibowo, A. (2021). Kolaborasi Akademisi dan Komunitas dalam Sosialisasi Hukum Merek. *Jurnal Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 45–58.

Zulfikri, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *UIR Law Review*, 5(2).